

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PO DIANT GAGAS LESTARI
No. IUIPHHK : No. 260/EKBANG, tanggal 24 Mei 2010
No. IUI : No. 8/6112/IU/PMDN/2015, tanggal 12 Oktober 2015
Alamat : Jl. Trans Kalimantan No.89 Km.52 Mungguk Jering Balasukung, Dusun Lintang Batang,
RT. 005/ RW. 002, Desa Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-465
Tanggal Terbit : 26 April 2017
Tanggal Berakhir : 25 April 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 25 Juli 2018, karena PO Diant Gagas Tidak bersedia dilakukan Audit Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

25 Juli 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 142.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PO DIANT GAGAS LESTARI
KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PO DIANT GAGAS LESTARI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 097.7/SKEP-MUTU/IV/2018 tanggal 25 April 2018, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-465 atas nama PO DIANT GAGAS LESTARI.
- Mengingat :
- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0099.3/MUTU/LVLK Industri/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017, antara PO DIANT GAGAS LESTARI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-465 atas nama PO DIANT GAGAS LESTARI terhitung sejak 25 JULI 2018
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PO DIANT GAGAS LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PO DIANT GAGAS LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PO DIANT GAGAS LESTARI WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-465 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Juli 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PO DIANT GAGAS LESTARI
5. Arsip